

## PERANAN KONSTITUSI DALAM MENJAGA INDEPENDENSI DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA NEGARA DI TENGAH DINAMIKA POLITIK INDONESIA MASA KINI

Elsy Anthoneta Joltuwu

Universitas Kristen Indonesia

Email: [elsy.joltuwu@gmail.com](mailto:elsy.joltuwu@gmail.com)

### Keywords

*Constitution, Independence of State Institutions, Accountability*

### Abstract

*This article examines the crucial role of the Constitution, particularly the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), in ensuring the independence and accountability of state institutions amid the turbulence and dynamics of contemporary Indonesian politics. The amendments to the 1945 Constitution have produced a complex institutional architecture, marked by the emergence of independent state bodies such as the Constitutional Court, the Judicial Commission, and the Audit Board of Indonesia. Although, at the normative level, the Constitution provides a strong foundation for the separation of powers and the mechanism of checks and balances, political practices dominated by oligarchic interests and polarization have the potential to undermine this constitutional mandate. This study employs a normative-empirical approach by analyzing constitutional provisions related to institutional independence and accountability, as well as examining the empirical challenges faced in their implementation. The findings indicate that the strength of the Constitution as a "democratic safeguard" largely depends on political commitment and the moral integrity of state actors in interpreting and implementing its mandates. The Constitution functions dually as a source of legitimacy for institutional independence and as an instrument for enforcing accountability, thereby making it a decisive factor in shaping the quality of modern governance in Indonesia.*

*Konstitusi, Independensi Lembaga Negara, Akuntabilitas*

*Artikel ini membahas peran krusial Konstitusi, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dalam memastikan independensi dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara di tengah turbulensi dan dinamika politik kontemporer Indonesia. Amandemen UUD 1945 telah melahirkan arsitektur kelembagaan yang kompleks, ditandai dengan munculnya lembaga negara independen seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun secara normatif konstitusi telah menyediakan landasan kuat bagi pemisahan kekuasaan dan mekanisme checks and balances, praktik politik yang didominasi oleh oligarki dan polarisasi berpotensi melemahkan mandat konstitusional tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menganalisis ketentuan-ketentuan konstitusional terkait independensi dan akuntabilitas, serta mengkaji tantangan empiris yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan*

*konstitusi sebagai "pagar demokrasi" sangat bergantung pada komitmen politik dan integritas para aktor negara dalam menafsirkan dan menjalankan amanatnya. Konstitusi berfungsi ganda sebagai sumber legitimasi independensi sekaligus instrumen penuntut akuntabilitas, menjadikannya penentu utama kualitas tata kelola negara modern Indonesia.*

---

## **1. PENDAHULUAN**

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan (Held, 2006). Konsep demokrasi erat kaitannya dengan pemisahan kekuasaan dalam kerangka negara hukum. Setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanademen, diberlakukan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang disertai dengan mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan (*checks and balances*) (Asshiddiqie, 2006). Tujuan utama pemisahan kekuasaan ini adalah untuk mencegah sentralisasi serta penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga-lembaga negara (Montesquieu, 1748).

Seiring dengan perkembangan demokrasi di berbagai negara, lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pemeriksa Keuangan menjadi kunci dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan (Fukuyama, 2014). Eksistensi lembaga-lembaga ini diperlukan untuk mengawasi tindakan pemerintah, melindungi hak-hak warga negara, serta memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusi diterapkan secara efektif (Mahfud MD, 2011). Dengan memahami peran strategis lembaga-lembaga tersebut, dapat dinilai kontribusi mereka dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Konstitusi merupakan hukum tertinggi negara yang tidak hanya mengatur struktur kekuasaan dan prosedur pembuatan kebijakan, tetapi juga menjadi dokumen sosial dan politik yang mencerminkan aspirasi fundamental bangsa (Strong, 1963). Di Indonesia, pasca-Amandemen UUD NRI 1945 pada periode 1999–2002, terjadi transformasi mendasar dalam sistem ketatanegaraan yang bertujuan memperkuat mekanisme *checks and balances* serta menjamin supremasi hukum (Asshiddiqie, 2005). Reformasi konstitusional ini merupakan respons terhadap praktik sentralisasi kekuasaan yang dominan pada masa Orde Baru (Crouch, 2010).

Transformasi tersebut secara eksplisit menciptakan dan memperkuat lembaga-lembaga negara yang diharapkan berfungsi secara independen dan akuntabel.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi, penguatan Komisi Yudisial dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan menunjukkan komitmen konstitusional terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan pencegahan penyalahgunaan wewenang (Mahfud MD, 2013).

Namun demikian, dalam dua dekade terakhir, Indonesia menghadapi dinamika politik yang kompleks. Menguatnya oligarki, polarisasi politik, serta kecenderungan kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas Konstitusi dalam melindungi independensi lembaga-lembaga negara dari intervensi kekuasaan (Mietzner, 2020). Pertanyaan mendasar yang muncul adalah sejauh mana Konstitusi mampu berfungsi sebagai benteng pertahanan independensi dan instrumen penjamin akuntabilitas lembaga negara di tengah kuatnya kepentingan politik (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peranan Konstitusi Indonesia dalam menjaga dua pilar utama tata kelola negara, yaitu independensi dan akuntabilitas. Secara khusus, penelitian ini mengidentifikasi ketentuan konstitusional yang menjadi landasan kedua prinsip tersebut, mengkaji tantangan politik kontemporer, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan yang diatur dalam UUD NRI 1945.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan mengombinasikan kajian terhadap norma hukum yang berlaku dan analisis terhadap implementasinya dalam praktik ketatanegaraan (Soekanto, 2014). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur independensi dan akuntabilitas lembaga negara yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, serta undang-undang terkait seperti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan (Asshiddiqie, 2010).

Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran konstitusi dalam menjaga independensi dan akuntabilitas sebagai pilar utama tata kelola negara yang demokratis dan berlandaskan hukum (Creswell, 2014).

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Konsep Independensi dan Akuntabilitas Lembaga Negara dalam Konstitusi**

Independensi lembaga negara adalah kebebasan institusi dari campur tangan atau pengaruh cabang kekuasaan lain (eksekutif, legislatif, atau yudikatif) dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang diamanatkan oleh Konstitusi (Asshiddiqie, 2006). Hans Kelsen mendefinisikan negara hukum sebagai suatu sistem yang menundukkan seluruh tindakan publik di bawah norma hukum yang tersusun secara hierarkis, dengan konstitusi sebagai norma tertinggi (Kelsen, 1961). Konstitusi Indonesia secara eksplisit menjamin independensi, terutama bagi lembaga yudikatif dan lembaga pengawasan (Mahfud MD, 2011).

Lembaga Yudikatif (MK, MA), dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Frasa *merdeka* merupakan jaminan konstitusional utama terhadap independensi fungsional, organisasional, dan finansial lembaga peradilan (Asshiddiqie, 2005). Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai *the guardian of the Constitution*, memiliki peran fundamental dalam menjaga supremasi konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (Isra, 2014). Independensi MK menjadi sangat vital karena pelemahan terhadap MK secara langsung berimplikasi pada melemahnya sistem *checks and balances* dalam ketatanegaraan Indonesia (Mahfud MD, 2013).

Lembaga Quasi-Judicial dan Pengawasan (KPK, BPK), meskipun bukan bagian dari kekuasaan kehakiman, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan status konstitusional guna menjamin independensinya. Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, BPK berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Asshiddiqie, 2010). Independensi BPK diperkuat melalui mekanisme pemilihan anggota oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta kewenangan eksklusif yang dimilikinya (Fadjar, 2006).

Penting dipahami bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan lembaga yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD NRI 1945, melainkan lembaga yang dibentuk melalui undang-undang sebagai respons terhadap kebutuhan pemberantasan korupsi yang sistemik (Butt, 2014). KPK memperoleh legitimasi moral dan politik yang kuat dari

semangat reformasi untuk menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara independen dan bebas dari intervensi kekuasaan (Mietzner, 2020).

### **Akuntabilitas Konstitusional sebagai Perimbangan Mutlak**

Independensi tanpa akuntabilitas berpotensi melahirkan otoritarianisme institusional (Held, 2006). Oleh karena itu, Konstitusi mengatur mekanisme akuntabilitas sebagai perimbangan mutlak. Akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan wewenang yang diberikan oleh Konstitusi dan hukum kepada publik sebagai pemegang kedaulatan (Bovens, 2007).

Kekuasaan pemerintahan tertinggi berada di tangan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Meskipun memiliki kewenangan yang besar, Konstitusi merancang mekanisme akuntabilitas yang ketat untuk memastikan kekuasaan tersebut tidak disalahgunakan (Asshiddiqie, 2006).

Akuntabilitas Vertikal dan Politik, Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemegang mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Selain kepada rakyat, pertanggungjawaban politik Presiden dan Wakil Presiden diwujudkan melalui mekanisme pengawasan yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi (MK) (Isra, 2018).

### **1. Pengawasan Legislatif (Kontrol Politik)**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berfungsi sebagai pengawas utama terhadap kebijakan dan pelaksanaan undang-undang oleh Pemerintah (eksekutif). Pengawasan ini bersifat politis dan berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini agar kebijakan Presiden tetap berada dalam koridor Konstitusi dan kepentingan rakyat (Mahfud MD, 2011).

Tiga instrumen utama DPR dalam menuntut akuntabilitas politik eksekutif adalah:

#### **a. Hak Interpelasi**

Hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada Presiden atau Pemerintah mengenai kebijakan yang bersifat penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara (Asshiddiqie, 2010). Tujuannya adalah memperoleh penjelasan resmi dan terbuka mengenai dasar hukum dan arah kebijakan pemerintah (Fadjar, 2006).

#### **b. Hak Angket**

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan (Isra, 2014). Penyelidikan dilakukan melalui pembentukan panitia khusus dan dapat menjadi dasar bagi proses politik maupun hukum lanjutan.

### **c. Hak Menyatakan Pendapat**

Hak menyatakan pendapat digunakan DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah, kejadian luar biasa, atau dugaan pelanggaran hukum berat yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden (Asshiddiqie, 2005). Penggunaan hak ini menjadi langkah awal politik menuju proses pemakzulan.

## **2. Prosedur Impeachment (Kontrol Hukum Tertinggi)**

Prosedur pemakzulan (*impeachment*) merupakan puncak akuntabilitas hukum dan politik terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Mekanisme ini diatur secara tegas dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 dan berfungsi sebagai *katup pengaman konstitusional* terhadap penyalahgunaan kekuasaan yang serius (Mahfud MD, 2013).

Prosedur pemakzulan dirancang secara berlapis dengan melibatkan dua lembaga negara. Pertama, DPR berperan dalam tahap inisiasi politik dengan mengajukan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kedua, Mahkamah Konstitusi (MK) menjalankan fungsi verifikasi hukum dengan memeriksa, mengadili, dan memutuskan apakah dugaan tersebut terbukti secara konstitusional (Asshiddiqie, 2010).

Melalui mekanisme ini, MK bertindak sebagai penjaga objektivitas hukum yang memisahkan kepentingan politik dari penilaian yuridis (Isra, 2018). Dengan demikian, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan apabila terbukti melanggar hukum, bukan semata-mata karena pertimbangan politik.

Akuntabilitas Legislatif juga melekat pada DPR dan DPD yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemilihan umum serta transparansi dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kewajiban penyampaian laporan kinerja kepada publik merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban konstitusional lembaga perwakilan rakyat (Bovens, 2007).

### **Akuntabilitas Yudikatif**

Meskipun bersifat independen, kekuasaan kehakiman tidak berarti bebas dari pengawasan. Akuntabilitas yudikatif merupakan prasyarat penting dalam negara hukum untuk memastikan bahwa independensi tidak berubah menjadi kekuasaan yang

sewenang-wenang (Asshiddiqie, 2006). Akuntabilitas kekuasaan kehakiman terwujud melalui beberapa mekanisme utama.

Pertama, putusan pengadilan wajib dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Prinsip keterbukaan ini berfungsi sebagai sarana kontrol publik terhadap proses peradilan dan kualitas putusan hakim (Mahfud MD, 2011).

Kedua, pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Berdasarkan Pasal 24B UUD 1945 dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Komisi Yudisial, KY berwenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (Asshiddiqie, 2010). Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa independensi hakim tetap berjalan seiring dengan integritas dan etika profesi (Isra, 2018).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pilar utama akuntabilitas keuangan negara. Independensi BPK diatur secara ketat agar hasil pemeriksannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan eksekutif maupun legislatif (Fadjar, 2006). Laporan hasil pemeriksaan BPK wajib ditindaklanjuti oleh DPR, DPD, dan DPRD sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara (Asshiddiqie, 2010). Keberanian BPK dalam mengungkap penyimpangan keuangan negara menjadi faktor kunci dalam memastikan akuntabilitas anggaran. Kegagalan lembaga legislatif atau aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti temuan BPK merupakan bentuk kegagalan sistemik dalam penegakan prinsip akuntabilitas (Bovens, 2007).

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Konstitusi Indonesia merancang suatu sistem ketatanegaraan di mana setiap lembaga negara, meskipun memiliki kekuasaan yang mandiri, tetap terikat pada prinsip pertanggungjawaban kepada rakyat dan kepada Konstitusi sebagai hukum tertinggi (Asshiddiqie, 2005).

### **Dinamika Politik Kontemporer dan Tantangan Konstitusional**

Meskipun Konstitusi telah merancang sistem checks and balances secara normatif, implementasinya seringkali berhadapan dengan realitas politik yang kompleks dan tidak selalu sejalan dengan semangat reformasi (Crouch, 2010). Salah satu tantangan struktural terbesar adalah menguatnya fenomena oligarki kekuasaan, yaitu dominasi sekelompok kecil elit ekonomi dan politik yang memiliki sumber daya besar serta jaringan kekuasaan yang luas (Winters, 2011).

Oligarki bekerja melalui berbagai mekanisme. Pertama, pengendalian proses legislasi melalui partai politik sehingga memungkinkan lahirnya undang-undang yang melemahkan lembaga independen atau memperkuat kekuasaan eksekutif, seperti revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Mietzner, 2020). Kedua, intervensi dalam proses seleksi pejabat publik di lembaga-lembaga independen seperti BPK, KY, KPU, bahkan pimpinan KPK. Proses seleksi yang sarat negosiasi politik ini secara efektif merusak independensi lembaga sejak awal, karena pejabat terpilih berpotensi memiliki ketergantungan politik kepada elit tertentu (Butt, 2014).

Pelemahannya independensi lembaga seperti KPK melalui perubahan undang-undang atau intervensi politik merupakan pelanggaran serius terhadap komitmen konstitusional dalam pemberantasan korupsi. Secara formal tindakan tersebut mungkin sah menurut prosedur legislasi, namun secara substantif bertentangan dengan semangat *checks and balances* dan *constitutional morality* yang menjadi ruh konstitusi demokratis (Mahfud MD, 2013).

### **Polarisasi Politik dan Dampaknya pada Akuntabilitas**

Polarisasi politik yang semakin tajam dalam satu dekade terakhir telah memengaruhi efektivitas mekanisme akuntabilitas konstitusional. Fungsi pengawasan yang seharusnya objektif dan imparsial kerap terdistorsi oleh kepentingan politik jangka pendek (Levitsky & Ziblatt, 2018).

Pertama, pengawasan menjadi bersifat selektif. DPR cenderung menjalankan fungsi pengawasan secara agresif terhadap lawan politik pemerintah, namun bersikap permisif terhadap mitra koalisi. Instrumen konstitusional seperti hak interpelasi dan hak angket berpotensi digunakan sebagai alat tekanan politik, bukan sebagai mekanisme penegakan akuntabilitas kebijakan (Isra, 2014).

Kedua, kondisi tersebut berimplikasi pada terkikisnya kepercayaan publik. Ketika lembaga negara, termasuk lembaga pengawas dan peradilan, dipersepsi sebagai perpanjangan tangan kekuatan politik tertentu, kepercayaan masyarakat terhadap netralitas Konstitusi akan melemah (Mietzner, 2020). Padahal, keberlangsungan konstitutionalisme tidak hanya bergantung pada kepatuhan formal, tetapi juga pada kepatuhan moral dan budaya konstitusional (*living constitutionalism*) (Friedman, 2006).

Ketiga, muncul fenomena pembangkangan konstitusional (*constitutional defiance*), yaitu tindakan yang secara formal tidak selalu melanggar teks konstitusi, tetapi secara

substansial bertentangan dengan tujuan dan semangat konstitusi. Contohnya adalah manuver politik yang berupaya menunda pemilihan umum atau mengubah masa jabatan yang telah ditetapkan konstitusi, bahkan ketika Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat (Asshiddiqie, 2010). Putusan MK yang kontroversial, khususnya terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan independensi kekuasaan kehakiman (Mietzner, 2023).

### **Mekanisme Konstitusional Penjaga Independensi dan Akuntabilitas**

Konstitusi tidak hanya menetapkan struktur kekuasaan dan pembagian kewenangan, tetapi juga menyediakan instrumen untuk mempertahankan dirinya dari upaya-upaya yang bersifat subversif (Strong, 1963). Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran sentral sebagai *The Guardian of the Constitution* atau penjaga konstitusi (Asshiddiqie, 2005).

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai wasit tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan tugas utama memastikan bahwa seluruh lembaga negara dan produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Isra, 2018). Peran ini sangat penting dalam menjaga independensi lembaga negara lain, karena MK memiliki sejumlah kewenangan konstitusional utama.

Pertama, kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1). Melalui kewenangan ini, MK berfungsi sebagai filter konstitusional terhadap produk legislasi DPR dan Presiden. Putusan MK yang membatalkan atau menafsirkan ulang undang-undang yang berpotensi melemahkan lembaga independen merupakan mekanisme langsung dalam menjaga independensi institusional (Asshiddiqie, 2010).

Kedua, kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik. Meskipun jarang digunakan, kewenangan ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan fundamental terhadap organisasi politik yang secara sistematis mengancam demokrasi dan konstitusi (Mahfud MD, 2011).

Ketiga, kewenangan memutus sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. SKLN merupakan mekanisme formal bagi lembaga negara untuk mempertahankan batas-batas kewenangan

konstitusionalnya ketika terjadi konflik dengan lembaga lain, sekaligus menjadi manifestasi perlindungan terhadap independensi fungsional lembaga negara (Isra, 2014).

#### **4. KESIMPULAN**

Konstitusi Indonesia telah menyediakan landasan normatif yang kokoh untuk menjamin independensi dan akuntabilitas lembaga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas membagi kekuasaan dan memperkuat lembaga-lembaga pengawasan, sehingga berfungsi sebagai “pagar” demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (Asshiddiqie, 2006). Namun, di tengah dinamika politik kontemporer yang ditandai oleh dominasi oligarki, polarisasi politik, dan fenomena pembangkangan konstitusi (*constitutional defiance*), peran Konstitusi sebagai *living constitution* menghadapi tantangan yang semakin berat (Mietzner, 2020).

Konstitusi pada hakikatnya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan membutuhkan komitmen politik dan integritas moral dari para aktor negara yang menjalankannya. Ketika lembaga-lembaga yang secara konstitusional dirancang sebagai institusi independen, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dilemahkan melalui intervensi legislasi atau politisasi kewenangan, tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran hukum biasa, tetapi juga mencerminkan pengkhianatan terhadap amanat dan nilai-nilai dasar Konstitusi (Mahfud MD, 2013).

#### **Rekomendasi**

##### **1. Penguatan moralitas konstitusional**

Diperlukan penanaman dan penguatan kesadaran akan moralitas konstitusional (*constitutional morality*) di kalangan elit politik, birokrasi, dan penegak hukum. Kepatuhan terhadap semangat dan tujuan Konstitusi harus ditempatkan di atas kepatuhan yang bersifat tekstual dan prosedural semata (Asshiddiqie, 2010; Levitsky & Ziblatt, 2018).

##### **2. Reformasi mekanisme seleksi**

Mekanisme seleksi pejabat lembaga independen perlu direformasi agar lebih transparan dan berbasis meritokrasi. Intervensi partai politik dalam pemilihan pimpinan lembaga seperti BPK, KPU, dan KPK harus diminimalkan guna

memastikan independensi personal dan institusional pejabat yang terpilih (Butt, 2014; Mietzner, 2020).

### **3. Penguatan *Judicial Review***

Mahkamah Konstitusi harus mempertahankan dan memperkuat perannya sebagai penjaga Konstitusi melalui putusan-putusan yang konsisten, independen, dan bebas dari kepentingan politik. Putusan MK harus diposisikan sebagai rujukan final dan mengikat dalam sengketa kewenangan antar lembaga negara maupun dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (Asshiddiqie, 2005; Isra, 2018).

### **4. Transparansi Akuntabilitas**

Konstitusi perlu didukung oleh implementasi akuntabilitas yang lebih transparan, khususnya dalam proses legislasi dan penganggaran di DPR. Transparansi ini penting untuk mengikis praktik oligarki yang kerap bersembunyi di balik regulasi dan proses politik formal (Bovens, 2007; Winters, 2011).

Pada akhirnya, Konstitusi Indonesia merupakan dokumen yang kuat secara normatif, tetapi efektivitasnya dalam menjaga independensi dan akuntabilitas lembaga negara sangat bergantung pada kesediaan rakyat untuk terus menuntut kepatuhan terhadap Konstitusi serta kesediaan para elit politik untuk tunduk pada prinsip supremasi konstitusi dan negara hukum demokratis (Asshiddiqie, 2006; Mahfud MD, 2011).

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Asshiddiqie, J. (2012). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.

Basri, F. (2020). Oligarki dan politik kekuasaan di Indonesia. Kompas Media.

Hadji, K., dkk. (2025). Eksistensi lembaga-lembaga negara independen dalam mewujudkan sistem pemerintahan demokratis dan konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 6(1). Diakses pada 29 Oktober 2025.

- Jurnal Konstitusi. (2024). Implementasi trias politika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 45.
- Mahfud MD. (2010). Politik hukum di Indonesia. Rajawali Pers.